

**Penerapan Perizinan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**  
(Studi UMKM Di Desa Bumiaji Kota Batu)

**Moch Fachries Fazadana<sup>1</sup>, Abid Zamzami<sup>2</sup>, M. Fahrudin Andriyansyah<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

Email: fachriesdana@gmail.com

**ABSTRACT.**

*There are large number of businessmen in Bumiaji Village, yet they do not have permits, so one of the problems experienced by Small and Medium Enterprise (SME) in Bumiaji Village is product marketing due to limited licensing. With the issuance of Government Regulation Number 7 of 2021, this can provide support for SME in order to facilitate licensing registration. Furthermore, the author wants to know how to apply Government Regulation Number 7 of 2021. As well as the obstacles that faced by the government and SME in Bumiaji village. The research method used by the authors in this research is empirical juridical. Sociological research conducted on conditions that occur in society with the purpose of being able to find facts and data needed in the field of SME Licensing registration in Bumiaji village, Batu City. the government with all levels of apparatus continues to play a very important role in development. BUMDes can actually be a solution to problems that occur in SME in Bumiaji Village.*

**Keywords:** *permits, Government Regulation Number 7 of 2021, SME, Bumiaji Village*

**ABSTRAK**

Banyaknya jumlah pelaku usaha di Desa Bumiaji masih belum memiliki perizinan, sehingga persoalan yang dialami pelaku UMKM di Desa Bumiaji salah satunya adalah pemasaran produk karena terhambat dengan perizinan. Dengan diterbitkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 ini dapat memberikan dukungan bagi pelaku UMKM dalam rangka memberikan kemudahan pendaftaran perizinan. Selanjutnya penulis ingin mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021. Serta Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku UMKM di desa Bumiaji. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. penelitian hukum sosiologis yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat dengan maksud dapat menemukan fakta dan data yang dibutuhkan pada bidang Pendaftaran Perizinan UMKM di desa Bumiaji Kota Batu. peran kuat dalam pembangunan, pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya tetap memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan. BUMDes sebenarnya bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi pada UMKM di Desa Bumiaji.

**Kata Kunci :** Perizinan, Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021, UMKM, Desa Bumiaji,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## Pendahuluan

Kota Batu merupakan salah satu kota yang memiliki desa wisata, salah satunya ialah Desa Bumiaji yang kental dengan sejarah tokoh babat alas di kota batu yakni mbah wastu. Pengembangan desa wisata di desa bumiaji menjadikan masyarakat desa mampu merasakan pengembangan dalam sektor perekonomian. Desa bumiaji memiliki produk dan jasa lokal dalam kegiatan agrowisata dan agrobisnis dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti *homestay* (penginapan) dan juga adanya *Home industry*<sup>4</sup>.

Banyaknya jumlah pelaku usaha di Desa Bumiaji Mulai dari pengusaha makan minum, kerajinan, perdagangan, hingga jasa. persoalan yang dialami pelaku UMKM di Bumiaji salah satunya adalah pemasaran produk karena terhambat dengan perizinan. Sedangkan untuk bisa masuk dalam platform digital dan pemasaran yang profesional para pelaku UMKM perlu memiliki izin seperti sertifikat atau izin usaha, Produk Industri Rumah tangga (PIRT), Banyak masyarakat yang enggan mengurus perizinan usahanya karena beredarnya informasi di masyarakat biaya yang mahal. Adanya Oknum Pelaku usaha yang hanya mengurus ketika ada kepentingan mendesak saja seperti pengajuan kredit perbankan dan pendaftaran bantuan saja, bahkan masyarakat enggan mengurus perizinan karena ingin menghindari kewajiban membayar pajak. Masalah tersebut merupakan kondisi masalah yang serius sehingga perlu adanya solusi yang pasti untuk masyarakat karena perizinan UMKM akan bermanfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat pelaku usaha dan sebagai penjamin keamanan dalam beroperasi di tempat tertentu, kemudahan dalam mendapatkan permodalan, kemudahan program dalam layanan perizinan dari hingga kemudahan mendapatkan bantuan modal dari pemerintah<sup>5</sup>.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar<sup>6</sup>. Dengan diterbitkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 ini dapat memberikan dukungan bagi pelaku koperasi dan UMKM dalam rangka menjalankan

---

<sup>4</sup> Mustangin (dkk), Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji, Hal 61.

<sup>5</sup> cara mendaftarkan usaha anda dan manfaatnya, <https://smesta.kemenkopukm.go.id/cara-mendaftarkan-usaha-anda-dan-manfaatnya/#:~:text=Dengan%20Sertifikat%20Register%20UMKM%2C%20Anda,dan%20bisa%20juga%20mendapatkan%20bantuan>, Diakses 27 Sept 2022 pukul 22.01

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

kegiatan berusahnya. Hal ini tentunya merupakan upaya pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan Koperasi Modern, UMKM untuk naik kelas, serta mewujudkan koperasi dan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing serta berkontribusi dalam perekonomian nasional.<sup>7</sup> Adanya hukum administrasi negara maka pelaksanaannya memberikan kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu tertulis disebut hukum undang-undang, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum undang-undang lebih banyak memberikan kepastian hukum daripada hukum adat dan hukum kebiasaan. Hal ini karena orang merasa lebih enak dan lebih nikmat bekerja dengan hukum yang tertulis daripada dengan hukum yang tidak tertulis.<sup>8</sup>

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan membahas lebih komprehensif tentang penerapan peraturan pemerintah dengan judul “penerapan perizinan pelaku usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (studi umkm di desa bumiaji kota batu). yang ingin dibahas yaitu Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Desa Bumiaji Kota Batu. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku UMKM dalam prosedur pendaftaran perizinan usaha di Desa Bumiaji Kota Batu.

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM terhadap pelaku UMKM di Desa Bumiaji Kota Batu. Serta memberikan rekomendasi solusi untuk dapat mempermudah masyarakat dalam perizinan UMKM masyarakat Desa Bumiaji Kota Batu. Jenis Penelitian yang dipergunakan oleh penulis berasal sudut sifat penelitian ini ialah yuridis empiris menjadi penelitian hukum sosiologis dan bisa dianggap menggunakan penelitian lapangan, yakni mempelajari ketentuan aturan yang berlaku dan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat<sup>9</sup>, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat dengan maksud dapat menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi persoalan yang menuju pada

---

<sup>7</sup> Munsharif Abdul Chalim, *peran pemerintah dalam pengembangan koperasi modern dan umkm berdasarkan pp no. 7 tahun 202*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, 01, 2022

<sup>8</sup> Abid Zamzami, *pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*, Vol. 3 No. 2 : Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2020.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal.15

penyelesaian masalah berkaitan dengan bidang Pendaftaran Perizinan UMKM di desa Bumiaji Kota Batu.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pada Umkm Di Desa Bumiaji**

desa Bumiaji merupakan desa wisata didukung dari pemerintah yang diatur dalam peraturan Desa Bumiaji Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Desa Bumiaji sebagai desa wisata. Selain itu dengan adanya Desa Wisata akan memungkinkan adanya perlindungan-perindungan (pelestarian) alam karena salah satu yang ditawarkan dari adanya Desa Wisata adalah keasrian sebuah kawasan. Oleh karena itu dengan perkembangan desa wisata ini akan didapat keuntungan dari segi ekonomi dengan adanya sumber pendapatan baru yang bisa jadi memberikan pendapatan dan mengubah perekonomian masyarakat yakni dari adanya pelaku UMKM yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. partisipasi masyarakat berarti mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat.<sup>10</sup> UMKM di Desa Bumiaji dapat Diketahui ada 598 pelaku usaha<sup>11</sup>. Namun dari banyaknya pelaku usaha yang ada di Desa Bumiaji diketahui masih banyak dari pelaku usaha yang belum memiliki Izin dalam Usahanya.

Pasal 6 Undang-Undang angka 20 Tahun 2008 mengatur perihal Kriteria usaha Mikro kecil serta Menengah. Kriteria UMKM dikelompokan berasal pendapatan bersih atau akibat pendapatan tahunan. Kekayaan bersih tersebut adalah jumlah aset setelah dikurangi menggunakan kewajiban atau hutang<sup>12</sup>.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :<sup>13</sup> a. Adanya suatu kepastian hukum, b. Perlindungan kepentingan umum, c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan, d. Pemerataan distribusi barang tertentu, e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu, f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

---

<sup>10</sup> M. Fahrudin andriyansyah, *partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk)*, Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang , Volume 4 2021.

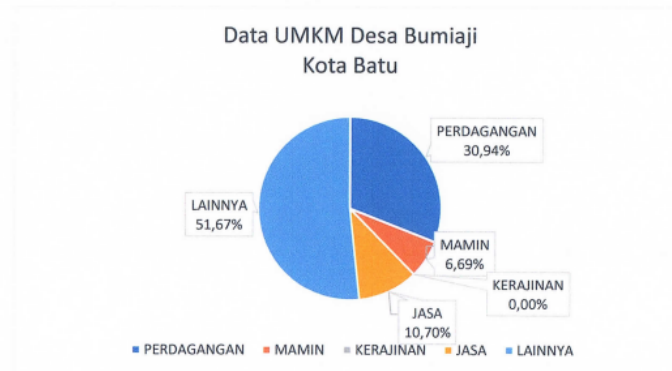
<sup>11</sup> Arsip Pemerintah Desa Bumiaji tentang Desa Wisata dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batu 2022

<sup>12</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

<sup>13</sup> Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung, 2009).

**DATA UMKM DESA BUMIAJI  
KECAMATAN BUMIAJI  
KOTA BATU**

| NO                | JENIS USAHA | TOTAL |
|-------------------|-------------|-------|
| 1                 | PERDAGANGAN | 185   |
| 2                 | MAMIN       | 40    |
| 3                 | KERAJINAN   | 0     |
| 4                 | JASA        | 64    |
| 5                 | LAINNYA     | 309   |
| TOTAL KESELURUHAN |             | 598   |



*Tabel Data UMKM di Desa Bumiaji*

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 37, Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Sementara badan usaha yang menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya. Harta kekayaan perusahaan bercampur dengan harta pribadi pengurus. Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian daerah. Berdasarkan PP Nomor. 7 Tahun 2021 Pasal 37.

Pada pasal 38 PP nomor 7 tahun 2021 menjelaskan bahwa Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang kini menggunakan aplikasi bernama Online Single Submission (OSS), yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dibawah naungan Kementrian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian pada Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Wawancara penulis dengan bapak Vicki Pemilik Usaha kerajinan Pigura Bahwa pelaku usaha menyampaikan adanya perubahan pada perizinan semenjak tahun 2021 yang mana pada prosedur perizinan sudah menggunakan aplikasi secara Online melalui aplikasi OSS yang nanti pada prosesnya akan ada pengkualifikasian sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki oleh UMKM. Pada praktiknya hal tersebut memberikan penghematan waktu dalam mengurus perizinan. Disisi lain pelaku usaha menyampaikan tidak semua pelaku yang ada di desa bumiaji dapat mengakses perizinan menggunakan aplikasi OSS karena keterbatasan pengetahuan dalam pengaplikasiannya.

Dalam penjabaran wawancara di atas dapat diketahui pada penerapan pasal 37 dan 38 pada PP nomor 7 tahun 2021 ini pelaku UMKM telah menggunakan aplikasi OSS yang nantinya akan disesuaikan dengan kualifikasi jenis UMKM sesuai dengan Tingkat Risiko yang dimiliki oleh pelaku usaha. Selain itu responden lain mengatakan bahwa adanya masyarakat yang belum bisa menggunakan Aplikasi OSS karena keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan aplikasi OSS.

Pasal 42 PP nomor 7 Tahun 2021 Pada pasal ini menjelaskan bahwa Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Wawancara penulis dengan Bapak Nursalim Pemilik Bubuk Kopi Mbatu aji menyampaikan dalam perizinan UMKMnya telah menggunakan aplikasi OSS. Pelaku usaha merintis Produk Kopinya pada tahun 2020 yang kemudian setelah dicoba dipasarkan di toko-toko terdekat Produk diterima di pasaran sehingga Pelaku Usaha mengurus Perizinan yang dilakukan pada saat DPMPTSP sedang menjalankan Program Mobil Anjungan Melayani Pengaduan dan Izin Rakyat Batu Online Single Submission (MAMPIR BOSS). Disampaikannya pada saat pengurusan terbilang cepat dan mudah karena adanya pendampingan pada saat itu yang membuat pelaku usaha dimudahkan dalam mengurus Perizinan.<sup>14</sup>

Dapat diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat Pelaku Usaha yang baru di desa Bumiaji benar adanya mendapatkan kemudahan dalam melakukan pendaftaran perizinan menggunakan aplikasi OSS pada saat mengurus perizinan UMKMnya. Selain itu pada tahun 2020 Perizinan berusaha selama pandemi sangat mudah karena dapat dilakukan secara daring. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat diterbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Investasi/Kepala BKPM dibantu oleh beberapa pihak

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Nursalim, 12 November 2022, di Banaran Bumiaji Pukul 10.00 wib

dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS, yaitu Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Sekretaris Utama.

### **B. Pelaksanaan Pendaftaran Perizinan Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS)**

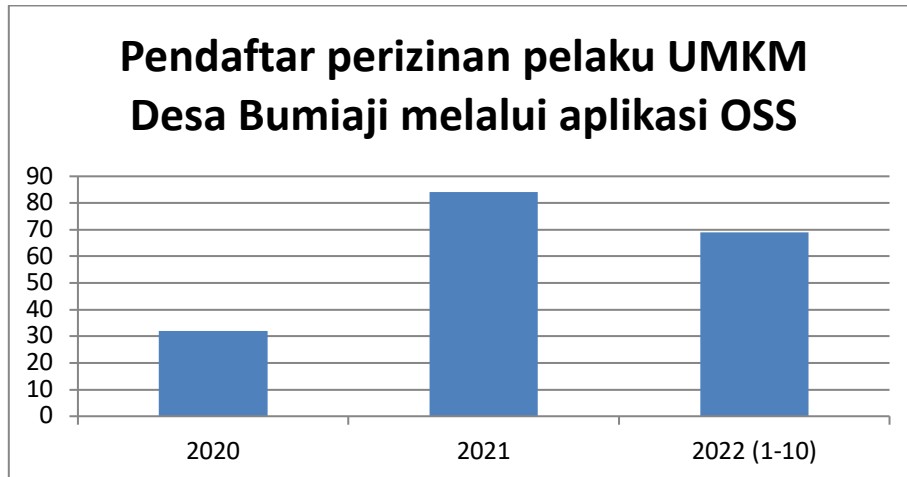
Melalui Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Oss Untuk mewujudkan proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS secara efektif dan efisien oleh Pelaku Usaha. Permohonan perizinan berusaha oleh Pelaku Usaha tetap dilaksanakan melalui Sistem OSS sampai dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS berdasarkan PP 5/2021 diimplementasikan, yaitu tanggal 2 Juni 2021. Adapun proses peralihan dan migrasi sistem (cut off) akan berdampak pada Sistem OSS yang tidak dapat diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Dimas Pegawai DPMPSTSP Kota Batu menyampaikan dari adanya aplikasi OSS di kota batu berdasar dari data dan analisisnya terdapat peningkatan tingkat masyarakat yang melaksanakan perizinan dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Menurutnya adanya program pemerintah aplikasi OSS ini memberikan masyarakat kemudahan dan percepatan dalam melaksanakan pendaftaran perizinan usahanya.<sup>15</sup>

| NO | TAHUN                           | JUMLAH |
|----|---------------------------------|--------|
| 1  | 2020                            | 32     |
| 2  | 2021                            | 84     |
| 3  | 2022<br>Bulan Januari - Oktober | 69     |

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Dimas pegawai DPMPSTSP Kota Batu, 28 November 2022 di Kantor DPMPSTSP Kota Batu Pukul 10.00 wib



*Tabel Pendaftar Pelaku Usaha Desa Bumiaji Pada Tahun 2020-2022*

Dari hasil wawancara di atas pendaftaran perizinan dari Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS).

### **C. Pendampingan Pemerintah di Kota Batu Pada Perizinan Pelaku UMKM**

Pada pasal 39 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha. Pada pasal 40 PP nomor 7 tahun 2021<sup>16</sup> menjelaskan Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. pada pasal 41 PP Nomor 7 tahun 2021 pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan pendampingan guna meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikat produk halal bagi usaha mikro dan usaha kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha. pendampingan yang dimaksud adalah fasilitasi bimbingan teknis konsultasi dan pelatihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu nomor 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran dalam pemberdayaan UMKM, fasilitasi perizinan Usaha serta menjadi dasar bagi Kota Batu melakukan penyederhanaan tata cara perizinan tertuang

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah nomo 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

pada pasal 32. Antara lain penyederhanaan yang tercantum dalam Peraturan daerah tersebut adalah; percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepastian biaya pelayanan, kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin; menghapus perizinan tertentu, dan/atau pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

### **(1). Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan**

Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan kota batu (DISKOPERINDAG) adalah lembaga milik pemerintah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yosi selaku Kepala Seksi Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) sebagai Berikut Peran DISKOPERINDAG dalam pelaksanaan Pendaftaran Perizinan disini menjadi wadah dari pelaku UMKM yang ada di kota Batu pada umumnya dan desa bumiaji khususnya. Adanya PLUT-KUMKM merupakan kepanjangan tangan dari DISKOPERINDAG untuk membantu pengembangan UMKM dimulai dari Sosialisasi Hukum yang bekerja sama dengan DPMPTSP Kota Batu dan Dinas Kesehatan (DINKES) Kota batu untuk menangani perizinan UMKM yang ada di kota Batu umumnya dan Desa Bumiaji khususnya. Selain itu PLUT-KUMKM Kota Batu memiliki kerja sama dengan beberapa Konsultan ahli untuk mendukung persiapan menjadi UMKM yang layak. PLUT-KUMKM Kota Batu memiliki program-program memiliki tujuan yang sama dengan peraturan perizinan yang terbaru. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya klinik UMKM yang dibentuk pada tahun 2012 untuk mendampingi UMKM terutama dalam mengurus perizinan.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan UMKM di Kota Batu bertujuan untuk dapat meningkatkan peluang agar sektor ekonomi dan masyarakatnya bisa tetap maju, karena dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk kemajuan suatu negara/daerah. Maka dibutuhkan strategi dalam mengembangkan UMKM dengan cara menciptakan lapangan usaha, memberikan bantuan permodalan, perlindungan usaha milik masyarakat, membuat pelatihan bagi para pelaku usaha, membentuk lembaga khusus, membantu

mempromosikan hasil produknya, menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk melancarkan promosi dan penjualan di Kota Batu umumnya dan Desa Bumiaji khususnya.

## **(2). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu**

Pemberian pelayanan kepada masyarakat (*Public Services*) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Kewajiban pemerintah salah satunya ikut berperan dalam proses pemberian pelayanan. Pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat yaitu bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Tindakan pemerintah sebagai katalisator tentu akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangat ditentukan sistem pelayanan. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.<sup>17</sup>

Wawancara Penulis dengan Dimas selaku Pegawai DPMPTSP Kota Batu terkait peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu menyampaikan Peran DPMPTSP Kota Batu hadir dalam sektor perizinan umkm di kota Batu dan Desa Bumiaji tentunya adalah membantu masyarakat dalam unsur perizinan pada pelaku UMKM. Setelah diresmikanya aplikasi OSS DPMPTSP Kota Batu selain mendukung percepatan dalam pelaksanaan program dari pusat. DPMPTSP Kota Batu membuat program yang bernama Mobil Anjungan Melayani Pengaduan dan Izin Rakyat Batu Online Single Submission (kemudian disebut MAMPIR BOSS). Program ini bertujuan untuk masyarakat yang memerlukan pendampingan secara langsung di lapangan program ini mulai dilaksanakan pada awal tahun 2022.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Adrian, Sutedi, *Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 103

<sup>18</sup> wawancara dengan bapak dimas pegawai dpmptsp kota batu, 28 november 2022 di kantor dpmptsp kota batu pukul 10.00 wib



**PEMERINTAHAN**

**MAMPIR BOSS, Inovasi Layanan Mobile Perizinan dan Pengaduan Pemkot Batu**

14 Maret 2022

**Batu, SERU.co.id** – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP dan NAKER) Kota Batu, menyelenggarakan pelayanan perizinan, dengan inovasi mobil anjungan.

Kendaraan ini, melayani pengaduan dan pengajuan izin dengan menggunakan online single submission. Mobil anjungan melayani pengaduan dan izin rakyat batu online single submission (MAMPIR BOSS) ini, akan berkeliling ke seluruh kelurahan dan desa se-Kota Batu, sesuai jadwalnya.

*Gambar Program MAMPIR BOSS DPMPTSP Kota Batu<sup>19</sup>*

Selain itu Pemerintah Kota Batu kini telah memberikan pelayanan OSS di Mall Pelayanan Balaikota Among Tani Kota Batu. Dengan begitu harapan dari permasalahan masyarakat terkait perizinan mendapatkan pendampingan dengan tepat. Harapan dari pemenuhan komitmen izin komersial/operasional yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar izin usaha dan/atau izin komersial/operasional dapat berlaku efektif.

<sup>19</sup> Gambar Program DPMPTSP Kota Batu MAMPIR BOSS sumber: <https://lp2m.uma.ac.id/2021/10/06/teknik-penulisan-gambar-dalam-karya-ilmiah-yang-baik-dan-benar/>. Diakses pada 12 Desember 2022 pukul 22.14 WIB



*Gambar Pelayanan OSS di Mall Pelayanan Pemerintah Kota Batu*

### **(3). Pemerintah Desa Bumiaji**

Tidak hanya masyarakat yang memiliki peran kuat dalam pembangunan, pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya tetap memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan. peran pemerintah sesuai dengan fungsinya antara lain: pertama, Entrepreneur. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset-aset sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kedua, Koordinator. Sebagai koordinator pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan. Ketiga, Fasilitator. Sebagai fasilitator pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan.<sup>20</sup>

Wawancara Penulis dengan Bapak Arfian Selaku Kasi Kesra Desa Bumiaji menyampaikan bahwa peran desa dalam Sosialisasi peraturan pemerintah no 7 tahun 2021 terkait perizinan belum terlaksana secara mandiri oleh pemerintah desa, dalam hal ini mahasiswa yang melakukan KKN di Desa Bumiaji melakukan Penyuluhan di wilayah Desa Bumiaji. Pemerintah desa dalam beberapa kesempatan menyediakan Tempat dan membantu

---

<sup>20</sup> Munir, *Konsep negara demokrasi*, Bandung : Refika Aditama, 2010.

dalam mengundang warga pelaku UMKM yang ada di desa Bumiaji. Adapun mahasiswa juga melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM yang ada di desa Bumiaji. Pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa biasa berbentuk pengenalan metode-metode baru dalam promosi dengan sosial media, Foto Studio Produk UMKM, Serta rancangan pengembangan aplikasi khusus untuk UMKM yang ada di desa Bumiaji.

Dalam hal ini penulis mendapati bahwa Terkait lembaga yang menjadi wadah UMKM di Pemerintah Desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih dalam tahap pembenahan. penerapan dari pasal 42 PP no 7 tahun 2021 di desa bumiaji belum dapat dilaksanakan. data identifikasi UMKM yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bumiaji didapatkan dari DISKOPERINDAG Kota Batu. Selanjutnya bertujuan untuk dibantu pendaftaran perizinanya baik dari Pemerintah Desa maupun Dinas terkait belum terlaksana karena pihak yang berkaitan yakni BUMDES Desa Bumiaji masih belum dapat melaksanakan secara optimal tugas tersebut.

Sebenarnya desa sendiri memiliki sumber kekuatan baik secara moril maupun materil. Diantara sumber kekuatan tersebut, keberadaan BUMDes sebenarnya bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi pada UMKM di Desa Bumiaji. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 213 ayat 1, yang mana menyatakan bahwa desa dapat membentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Sehingga dengan melihat potensi UMKM yang ada di Desa Bumiaji, sudah semestinya jika keberadaan BUMDes lebih difokuskan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa khususnya UMKM.

Didukung dengan adanya Peraturan Walikota Batu Nomor 43 tahun 2021 mengatur adanya BUMDes guna membantu keperluan dalam penyelesaian masalah di UMKM di desa baik perizinan maupun promosi. Guna mencapai tujuan dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, tentunya BUMDes juga harus dikembangkan terlebih dahulu, baik dari pengembangan operasional maupun manajemen tata kelola BUMDes.

### **Kesimpulan**

1. Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2022 di Kota Batu terbilang cukup optimal karena dilihat dari peran Pemerintah yang berupaya dalam memberikan kemudahan dalam akses pendaftaran perizinan bagi pelaku UMKM, namun dalam sudut pandang masyarakat program yang telah dirancang masih belum tersampaikan dengan optimal disisi lain masih ditemui beberapa kendala baik dari masyarakat maupun Pemerintah dengan begitu perlunya peran pemerintah dalam

Edukasi dengan memberikan fasilitas berupa pendampingan kepada pelaku usaha agar mendapatkan izin yang mudah melalui Sistem OSS.

2. kurang maksimalnya dalam pelaksanaan program yang sudah dibuat oleh pemerintah Daerah. Sehingga dalam Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 di desa Bumiaji belum dapat terlaksana secara maksimal Kepada Pelaku UMKM, karena wadah pelaku UMKM yakni BUMDES di Desa Bumiaji masih belum berjalan dengan optimal. sehingga berakibat pelaku usaha belum mengetahui adanya peraturan ini serta perubahan Pendaftaran yang menggunakan aplikasi OSS. Selain itu ditemukan adanya masyarakat yang masih belum bisa mengoperasikan aplikasi sehingga perlu pendampingan khusus untuk melakukan Pendaftaran Perizinan.

### **Saran**

1. Pemerintah baik Kota Maupun Desa seharusnya dapat mengoptimalkan pelayanan berupa pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat menjadi lebih baik dalam mengelola UMKM. Pembentukan lembaga yang mengurus Pelaku UMKM seharusnya dapat lebih diberikan perhatian mengingat masyarakat lebih berperan penting dalam mengelola UMKM yang ada.
2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang Informasi dan Diskusi juga harus lebih diberikan perhatian dengan baik Pelaku UMKM sehingga pelaku usaha dapat berkembang dengan dukungan dari pemerintah.
3. Pemerintah Desa dengan Lembaga BUMDesnya dapat menjadi wadah UMKM yang ada di desa bumiaji kemudian dengan begitu pendampingan hukum dan pengembangan SDM pelaku UMKM yang ada di desa bumiaji dapat berjalan dengan baik. Kemudian Bumdesa perlu menjalin kerja sama dengan pihak luar yang berkompeten dalam pemasaran produk UMKM dengan begitu setelah UMKM memiliki izin dapat mendistribusikan Produknya ke pariwisata swasta baik lokal maupun internasional.
4. Masyarakat pelaku UMKM perlu meningkatkan keaktifan dalam pengembangan UMKMinya baik mencari informasi, Produktifitasnya, turut serta dalam mendukung regulasi yang baru terkait UMKM. Dengan begitu peran serta masyarakat berbanding lurus dengan upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan yang baik untuk masa depan UMKM di desa Bumiaji.

**Buku**

Adrian, Sutedi, *Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung, 2009).

Munir, *Konsep negara demokrasi*, Bandung : Refika Aditama, 2010.

**Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**Jurnal**

Abid Zamzami, 2020 *pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 3 No. 2 .

M. Fahrudin andriyansyah, 2021, *partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk)*, Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang , Volume 4 .

Mustangin (dkk), 2017, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*, Volume 2 no 1.

Munsharif Abdul Chalim, 2022, *peran pemerintah dalam pengembangan koperasi modern dan umkm berdasarkan pp no. 7 tahun 202*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, 01,

**Internet**

cara mendaftarkan usaha anda dan manfaatnya,  
<https://smesta.kemenkopukm.go.id/cara-mendaftarkan-usaha-anda-dan-manfaatnya/#:~:text=Dengan%20Sertifikat%20Register%20UMKM%2C%20Anda,dan%20bisa%20juga%20mendapatkan%20bantuan>, Diakses 27 Sept 2022 pukul 22.01

Gambar Program DPMPTPS Kota Batu MAMPIR BOSS sumber:  
<https://lp2m.uma.ac.id/2021/10/06/teknik-penulisan-gambar-dalam-karya-ilmiah-yang-baik-dan-benar/>. Diakses pada 12 Desember 2022 pukul 22.14 WIB

Arsip Pemerintah Desa Bumiaji tentang Desa Wisata dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batu 2022